



Kasi Pundatam
[Signature]

BUPATI DELI SERDANG

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 1018 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang :

- a. bahwa Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan telah ditetapkan serta memiliki peran yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di daerah tujuan pariwisata serta keberadaan pengaturan tentang penyelenggaraan Usaha kepariwisataan sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mendukung iklim usaha kepariwisata di kabupaten Deli Serdang lebih berkembang dan melindungi lingkungan alam, nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dst tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom kabupaten-kabupaten di dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten deli serdang.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten deli serdang.
3. Bupati adalah bupati deli serdang.
4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
5. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pelayanan administrasi perizinan usaha pariwisata.
6. Badan adalah merupakan suatu kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi politik, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

8. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
9. Izin usaha pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dibidang pariwisata yang diberikan setelah memenuhi syarat – syarat perizinan yang telah ditetapkan.
10. Usaha jasa pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha biro perjalanan pariwisata, jasa agen wisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata dan jasa informasi pariwisata.
11. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik wisata.
12. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan usaha pariwisata yang terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan makan dan minum, usaha penyediaan angkutan wisata, usaha sarana wisata tirta dan usaha kawasan pariwisata.
13. Usaha penyediaan akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
14. Hotel adalah salassatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditentukan.
15. Usaha penyediaan makan dan minum adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum yang dikelola secara komersial.

BAB II

USAHA KEPARIWISATAAN

pasal 2

- (1) Usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- (2) Usaha -- usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diklasifikasikan sesuai jenis usaha meliputi :
 1. Biro perjalanan wisata.
 2. Agen perjalanan wisata.
 3. Konvensi perjalanan insentif pameran.
 4. Impresariat / even organiser.
 5. Konsultan kepariwisataan .
 6. Informasi dan promosi kepariwisataan.
 7. Obyek dan daya tarik wisata alam (rekreasi alam, wahana wisata, taman satwa, pemandian alam). 08.00 WIB s.d. 22.00 WIB .
 8. Obyek dan daya tarik wisata (museum dan taman budaya).
 9. Klub malam.
 10. Diskotik.
 11. Musik hidup (live music).
 12. Karaoke. 08.00 WIB s.d. 22.00 WIB
 13. Mandi uap. } 08.00 WIB s.d. 22.00 WIB
 14. Panti pijat. }
 15. Bola sodok / bilyard. 08.00 WIB s.d. 24.00 WIB
 16. Permainan ketangkasan / mesin ketrampilan. 08.00 WIB s.d. 23.00 WIB / 08.00 - 24.00
 17. Bola glinding / bowling.
 18. Taman rekreasi / pusat rekreasi keluarga / taman bermain anak. 08.00 WIB s.d. 22.00 WIB
 19. Padang golf / arena latihan golf.
 20. Gelanggang renang. 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB
 21. Kolam pancing/pemancingan. 08.00 WIB s.d. 18.00 WIB
 22. Pusat kebugaran / fitness.
 23. Sistem pengobatan alami / SPA.

24. Sanggar senam.
25. Perahu dayung.
26. Perahu layar / speed boat.
27. Sepeda air.
28. Kreta api mini.
29. Kreta gantung.
30. Kendaraan rekreasi anak / tidak bermotor.
31. Arena balapan.
32. Futsal.
33. Bulutangkis (indoor).
34. Pertunjukan kesenian / atraksi hiburan yang bersifat komersil.
35. Keyboard.
36. Hotel.
37. Melati.
38. Losmen.
39. Motel.
40. Penginapan remaja.
41. Pondok wisata.
42. Bungalow / wisma/ villa/ pesanggrahan/ rumah peristirahatan. ✓
43. Balai pertemuan.
44. Salon / Barber shop.
45. Bar.
46. Restoran.
47. Rumah makan.
48. Warung tenda.
49. Katering / jasa boga.

- (3) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan berdasarkan :
 - a. Luas areal objek wisata.
 - b. Prasarana / sarana obyek wisata
 - c. Daya tarik / atraksi wisata penunjang.
 - d. Fasilitas wisata penunjang.
 - e. Kemudahan mencapai lokasi dan
 - f. Tingkat jumlah kunjungan wisata.
- (4) Untuk jenis usaha Klab malam, diskotik, live musik, karaoke, mandi uap, panti pijat, bola sodok/billyard, bola ketangkasan, bola glinding/bowling danbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila tidak terintegrasi dengan hotel dan atau berdiri sendiri dengan ketentuan jarak sebagai berikut :
 - a. radius 100 m dengan bangunan fungsi pelayanan pendidikan.
 - b. radius 200 m dengan bangunan fungsi keagamaan.
 - c. radius 100 m dengan bangunan fungsi sosial dan budaya.
- (5) Untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dengan Ketentuan jam kerja yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB III

IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) wajib memiliki Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Setiap orang atau badan usaha pengembangan kawasan destinasi pariwisata serta industri pariwisata wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui AMDAL, UKL dan UPL yang telah direkomendasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Usaha dan TDUP yang diterbitkan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk itu.

- (4) Izin Usaha dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diterbitkan sesuai jenis usaha kepariwisataan.
- (5) Izin Usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan TDUP didalam proses penerbitannya.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha dan TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Izin Usaha dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali ditempat diterbitkannya TDUP.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Izin Usaha dan TDUP

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat pengajuan Izin Usaha dan TDUP adalah sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan perorangan atau badan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000.- yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang c/q Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. foto copy KTP yang masih berlaku dan Pas Foto 3x4 Pemohon perorangan atau pemilik Perusahaan.
 - c. foto copy akta pendirian perusahaan yang dilegalisir bagi yang berbadan hukum kecuali bagi perorangan.
 - d. foto copy NPWP Pemohon.
 - e. melampirkan Denah Lokasi Usaha Pariwisata.
 - f. Foto copy izin gangguan untuk bidang usaha kepariwisataan yang dimohon.

Bagian kedua

Tata cara pengajuan Izin Usaha dan TDUP

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha dan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan untuk itu dengan melampirkan syarat administrasi dan teknis.
- (2) Foto copy pengesahan pendirian perusahaan khusus untuk perseroan terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan foto copy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan atau perubahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi pemohon Izin Usaha dan TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat dapat menugaskan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan Izin Usaha dan TDUP dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat menerbitkan Izin Usaha dan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (6) Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat menolaknya disertai alasan penolakan.

- (7) Formulir pendaftaran Izin Usaha dan TDUP yang telah ditolak dapat didaftarkan kembali setelah alasan penolakan telah di penuhi oleh pemohon.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha dan TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemilik / pemegang TDUP.
(2) Izin Usaha dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib ditempatkan ditempat yang mudah dibaca / dilihat oleh umum.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA DAN TDUP

Pasal 8

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan tujuan pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 9

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata dilarang :
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
 - c. melakukan tindakan yang beresiko pada tumbuh kembang anak di daerah wisata
 - d. melaksanakan usaha diluar izin usaha yang telah dikeluarkan sesuai jenis dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) diatas.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3) Melakukan tindakan yang merugikan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan dan keamanan wisatawan selama masa kunjungan
- (4) Melakukan tindakan yang beresiko pada tumbuh kembang anak di daerah wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melakukan perbuatan yang memiliki resiko pada anak untuk terekploitasi secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Izin Usaha dan TDUP atau kewajibannya dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembatasan kegiatan usaha, dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Pasal 13

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada pengusaha apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan persyaratan sesuai Izin Usaha dan TDUP.
 - b. Tidak memenuhi kewajiban, dan telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas tidak dihiraukan oleh pengusaha, maka diberikan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c dikenakan apabila :
- Tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin Usaha dan TDUP.
 - Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk itu.
- (4) Pembekuan kegiatan usaha paling lama dapat diberikan selama 6 (enam) bulan sejak sanksi pembatasan kegiatan usaha berakhir.
- (5) Apabila ketentuan pembekuan sementara tidak diindahkan sampai jangka waktu berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan, sehingga Izin Usaha dan TDUP tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- Setiap orang atau badan yang telah mengajukan syarat dan permohonan Izin Usaha dan TDUP sebelum peraturan bupati ini berlaku masih tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu.
- Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin usaha dan TDUP Setelah berlakunya peraturan bupati ini wajib mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan jenis usaha yang berlaku dalam pasal 2 ayat (4) selanjutnya akan menjadi pedoman didalam penerbitan izin gangguan (HO) bidang jenis usaha sebagaimana dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 23 - 10 - 2012

BUPATI DELI SERDANG,

